



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II- 09

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 068-K / PM.II- 09 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASRUDIN.**
Pangkat/NRP. : Kopka /619211.
Jabatan : Ta Sound Sistem.
Kesatuan : Denharrahlat Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 5 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denharrahlat Kostrad.

Terdakwa ditahan oleh Dan Denharrahlat Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/IV/2010 tanggal 13 April 2010.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep /24- 01/ I / 2011 tanggal 31 Januari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 237/K/AD/II- 09/II /2011 tanggal 28 Februari 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 237/ K/ AD/II- 09/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan - keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditor Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana: Disersi dalam waktu damai
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
sehingga oleh karenanya Oditor mohon agar Terdakwa
dijatuhkan pidana berupa :

- a. Pidana : Penjara selama 3
(tiga) bulan dikurangkan
selama Terdakwa berada dalam
tahanan sementara.

/b. Menetapkan

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat

:
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Kopka
Masrudin NRP 619211, Ta Sound Sistem Denharrahlat
TMT 25 Januari 2010 sampai dengan 4 April 2010.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta
berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon kepada
Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-
tempat tersebut dibawah ini, yaitu, sejak tanggal
24 Januari 2010 sampai dengan 4 April 2010, atau
setidak- tidaknya di waktu lain dalam tahun 2010
bertempat di Ma Denharrahlat atau setidak-
tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah
melakukan tindak pidana : Militer yang karena
salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama
dari tiga puluh hari .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk
menjadi Anggota TNI AD
tahun 2008 melalui
Pendidikan Secata Milsuk
Rindam III/Slw, lulus
dilantik dengan pangkat
Prada, ketika perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Terdakwa berdinasi
di Denharrahlat Kostrad
dengan Pangkat Kopka NRP
619211.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan mempunyai masalah rumah tangga dimana istri Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa karena ketahuan selingkuh dengan pria lain dan juga meninggalkan hutang kepada 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah hutang tersebut dengan cara menjual rumah.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tinggal di kakak di Majalengka untuk meminta bantuan menyelesaikan hutang Terdakwa dan menawarkan rumah yang akan dijual untuk menyelesaikan masalah hutang Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 4 April 2010 tahun 2010 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kesatuan Denharrahlat Kostrad.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2010 atau selama ± 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Desersi sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengerti atas dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : /Menimbang.. Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan dan keterangan yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi- 1 : Nama lengkap: Edi Sobandi, Pangkat/NRP Serka/3910115250670, Jabatan : Dansiang, Kesatuan : Denharrahlat Kostrad, Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Juni 1970, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Denharrahlat Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena mempunyai hutang kepada rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya yang belum dapat dibayar.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak keberadaannya dan apa kegiatannya, bahkan Saksi pernah menelpon Terdakwa tapi tidak diangkat.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atau dengan kesadaran sendiri.

5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran di kesatuan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan baik terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

: Nama lengkap : M.Lijam
Jamaludin, Pangkat/ NRP Serda / 624383,
Jabatan : Danru Provost, Kesatuan: Denharrahlat
Kostrad, Tempat dan tanggal lahir Karawang, 7
Maret 1969, Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Tempat tinggal : Asrama Denharrahlat Kostrad.

berikut : Pada pokoknya menerangkan sebagai

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada rekan-rekannya di Yonif Linud 305 Kostrad yang berjumlah sekitar sebesar Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan, sehingga pihak kesatuan beberapa kali berusaha melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 5 April 2010 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran di kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan baik terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

/Atas...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui Pendidikan Secata Milsuk Rindam III/Slw,lulus dilantik dengan pangkat Prada,ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan di Denharrahlat Kostrad dengan Pangkat Kopka NRP 619211.

2. Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan mempunyai masalah rumah tangga dimana istri Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa karena ketahuan selingkuh dengan pria lain dan juga meninggalkan hutang kepada 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah hutang tersebut dengan cara menjual rumah.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telepon.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan,Terdakwa tinggal di rumah kakaknya di Majalengka untuk meminta bantuan menyelesaikan hutang Terdakwa dan menawarkan rumah yang akan Terdakwa jual untuk menyelesaikan masalah hutangnya.

5. Bahwa atas kesadaran sendiri Terdakwa pada tanggal 5 April 2010 kembali ke Kesatuan dengan cara laporan ke Piket Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat baik terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersipakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Kopka Masrudin NRP 619211,Ta Sound Sistem Denharrahlat TMT 25 Januari 2010 sampai dengan 4 April 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2008 melalui Pendidikan Secata Milsuk Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Denharrahlat Kostrad dengan Pangkat Kopka NRP 619211.

2. Bahwa benar sejak tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan mempunyai masalah rumah tangga dimana istri Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa karena ketahuan selingkuh dengan pria lain dan juga meninggalkan hutang kepada 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah hutang tersebut dengan cara menjual rumah.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tinggal di kakak di Majalengka untuk meminta bantuan menyelesaikan hutang Terdakwa dan menawarkan rumah yang akan dijual untuk menyelesaikan masalah hutang Terdakwa.

4. Bahwa...

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 tahun 2010 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kesatuan Denharrahlat Kostrad.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2010 atau selama \pm 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat baik terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaannya namun terhadap pidananya yang dimohonkan Majelis Hakim akan menentukan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer .
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin .
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam Dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Masrudin dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Militer/anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denharalt Kostrad dengan pangkat Kopka Nrp.619211 dengan jabatan Ta Sound Sistem, dan masih berstatus Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.
3. Bahwa benar saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

/Dengan..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin .

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih yang bersesuaian dengan fakta dalam persidangan.

Yang dimaksud " Dengan sengaja " ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyapi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan " Tidak hadir " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan " *Tanpa Ijin* " berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin / sepengetahuan dari Pimpinan / Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 25 Januari 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan mempunyai masalah rumah tangga dimana istri Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa karena ketahuan selingkuh dengan pria lain dan juga meninggalkan hutang kepada 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ribu rupiah), sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah hutang tersebut dengan cara menjual rumah.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tinggal di kakak di Majalengka untuk meminta bantuan menyelesaikan hutang Terdakwa dan menawarkan rumah yang akan dijual untuk menyelesaikan masalah hutang Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ketempat- tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 5 April 2010 tahun 2010 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kesatuan Denharrahlat Kostrad.

5. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Denharrahlat Kostrad harus ada ijin dari atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

/III. Unsur....

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan Waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dalam berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2010 atau selama \pm 70 (tujuh puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 70 (tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari pada tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya di sebabkan karena istri yang selingkuh dengan laki-laki lain serta meninggalkan hutang sebanyak Rp.33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang membuat Terdakwa bingung dan akhirnya meninggalkan dinas tanpa izin..
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran Desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya pada hakekatnya merupakan pengingkaran terhadap sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta tidak lagi mempunyai jati diri sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan

/tugas...

tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa pada tahun 1998 pernah tugas operasi di Irian jaya, Kamboja thn 1992, Aceh thn 2004.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum.
4. Terdakwa mendapat rekomendasi keringanan hukuman dari satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat - surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Kopka Masrudin NRP 619211, Ta Sound Sistem Denharrahlat TMT 25 Januari 2010 sampai dengan 4 April 2010.

Merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa disatuan serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan dengan perkara yang dilakukan Terdakwa, Majelis hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Masrudin Serda NRP. 619211**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

/Menetapkan..

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Kopka Masrudin NRP 619211, Ta Sound Sistem Denharrahlat TMT 25 Januari 2010 sampai dengan 4 April 2010.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R Jaelani, SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

UNDANG SUHERMAN,SH
MAYOR CHK NRP. 539827

MAYORCHK NRP.522360

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.R.JAELANI,SH

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI,SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)